



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hadarani bin Cati, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 03 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 04 November 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Risma binti Hadarani
Tempat, tanggal lahir	: Barito Kuala 24 April 2004
Umur	: 16 tahun, 07 bulan, agama Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SLTP
Tempat kediaman di	: Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 03 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito.

Dengan calon suaminya :

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Suhana Ari Sandi bin Marhani**
Tempat, tanggalahir : Banjarmasin 06 September 2000
Umur : 20 tahun, 02 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Jualan
Pendidikan : SLTA
Tempatkediaman di : Desa Tamban Jaya Handil Sarinanti RT. 02
RW. 01 Kecamatan Tamban Catur
Kabupaten Barito.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nurjanah, sekarang sudah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor :B-132/Kua.17.10.04/PW.01/X/2020 tanggal - ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**Risma** binti **Hadarani**) untuk menikah dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama (**Suhana Ari Sandi** bin **Marhani**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Risma binti Hadarani dan calon suaminya bernama Suhana Ari Sandi bin Marhani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risma binti Hadarani saat ini berusia 16 tahun 07 bulan tahun berstatus perawan, sementara Suhana Ari Sandi bin Marhani berstatus jejak;
- Bahwa Risma binti Hadarani setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Suhana Ari Sandi bin Marhani tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Risma binti Hadarani dan Suhana Ari Sandi bin Marhani mengetahui rencana perkawinan Risma binti Hadarani dan Suhana Ari Sandi bin Marhani dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa Suhana Ari Sandi bin Marhani saat ini sudah bekerja yaitu sebagai pedang;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Marhani**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Risma binti Hadarani dan Suhana Ari Sandi bin Marhani sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Risma binti Hadarani dan Suhana Ari Sandi bin Marhani sebab keduanya sudah berpacaran lama. Bahwa antara Risma binti Hadarani dan Suhana Ari Sandi bin Marhani tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Risma binti Hadarani dan keluarga Suhana Ari Sandi bin Marhani seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Risma binti Hadarani dengan Suhana Ari Sandi bin Marhani;
- Bahwa Suhana Ari Sandi bin Marhani sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-132/KUA.17.10.04/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Hadarani Nomor : 6304030710690002 tanggal 08 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadarani Nomor : 6304030106090001 tanggal 01 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Risma Nomor : 6304-LT-30012015-0016 tanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Hadarani Nomor : 6203130609000001 tanggal 07 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Imberan bin Suri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang pasar RT.03 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu calon besan Pemohon;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Risma binti Hadarani;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 07 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon namanya Suhana Ari Sandi bin Marhani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun, 02 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai satu sama lain dan sudah pacaran kurang lebih 6 bulan;
- Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah ada pekerjaan, namun tidak tahu berapa penghasilannya tetapi cukup untuk biaya rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membantu ibunya di rumah;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang;
- 2. **H. Nain bin H. Hamran**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Handil Sarinah RT.02 RW.01 Desa Tamban Kecamatan Tamban Jaya Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Risma binti Hadarani;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 07 bulan lebih;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon namanya Suhana Ari Sandi bin Marhani;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun, 02 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai satu sama lain dan sudah pacaran kurang lebih 6 bulan;
 - Setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah ada pekerjaan, namun tidak tahu berapa penghasilannya tetapi cukup untuk biaya rumah tangga;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membantu ibunya di rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Risma binti Hadarani dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 07 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Risma binti Hadarani dengan Suhana Ari Sandi

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marhani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti Pemohon bernama Hadarani bin Cati dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Risma binti Hadarani yang berusia 16 tahun 07 bulan tahun, lahir tanggal 24 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Suhana Ari Sandi bin Marhani yang berusia 20 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Risma binti Hadarani dengan calon suaminya bernama Suhana Ari Sandi bin Marhani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 07 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 16 tahun 07 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Hadarani bin Catu untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Risma** binti **Hadarani** dengan calon suami / isteri bernama **Suhana Ari Sandi** bin **Marhani**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 228/Pdt.P/2020/PA.Mrb